



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 65 ayat (7), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4), dan Pasal 105 ayat (8), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 91 ayat (3), Pasal 93 ayat (4), dan Pasal 97 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
6. Pemungut adalah Petugas Pemungut atau Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.
20. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
22. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
23. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman.
24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman.
25. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.



Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. perizinan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan terhadap tarif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai tarif Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal Retribusi atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (3) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.



- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran lainnya secara manual maupun dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah, kas BLUD, atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku Pemungut.

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pemungutan Retribusi atas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Selain Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemungutan dapat dilakukan oleh Wajib Retribusi yang bertindak selaku Pemungut.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara non tunai.
- (5) Dalam hal Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan secara non tunai, Pemungutan Retribusi dilakukan secara tunai.
- (6) Tata cara dan tempat Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku Pemungut Retribusi.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi mendapatkan bukti pembayaran setelah melakukan pembayaran Retribusi.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Format bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku Pemungut Retribusi.

Pasal 9

- (1) Petugas Pemungut yang ditetapkan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyetor Retribusi yang dipungut ke rekening kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas Pemungut yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyetor Retribusi yang dipungut ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menyetor seluruh Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan:
 - a. sekaligus sebelum pelayanan diberikan; atau
 - b. setelah pelayanan diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 11

- (1) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lambat pada hari dan tanggal yang sama sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau ditentukan lain oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Retribusi Jasa Umum pelayanan kesehatan.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pemungut Retribusi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dokumen meliputi:
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. Surat Teguran; dan/atau
 - d. STRD.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 13

- Penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan, surat teguran, dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. secara langsung;
 - b. surat elektronik;



- c. aplikasi; dan/atau
- d. pos atau jasa ekspedisi lainnya.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungut Retribusi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (3) Wajib Retribusi dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Wajib Retribusi yang diperiksa dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, meliputi:
 - a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, minimal meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Retribusi, menyusun rencana pemeriksaan, dan menyusun program pemeriksaan, serta mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun;
 - c. temuan hasil pemeriksaan didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa yang terdiri atas supervisor, ketua tim, anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota;



- e. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
 - f. tim pemeriksa ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi;
 - g. dalam hal tim mendapatkan bantuan dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e tim pemeriksa ditetapkan oleh Bupati;
 - h. dalam hal diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
 - i. tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan berkewajiban:
 - 1. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Wajib Retribusi; dan
 - 2. memperlihatkan surat perintah tugas dan memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
 - j. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan lapangan;
 - k. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - l. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan;
 - m. tim yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf f melaporkan hasil pemeriksaan berdasarkan kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - n. tim yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf g melaporkan hasil pemeriksaan berdasarkan kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan huruf n disusun secara ringkas, jelas dan sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan yang memuat:
- a. ruang lingkup atau bagian yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. kesimpulan pemeriksaan Retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB dan/atau STRD.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilampiri dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas lain pemohon;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. bukti pendukung yang membuktikan alasan pengajuan keberatan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan, kecuali dalam hal Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewat dan Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN



Pasal 19

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi;
 - b. membatalkan SKRD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a. jumlah Retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah Retribusi yang seharusnya dibayarkan; dan/atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya dibayarkan.



- (3) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi setelah dilakukan pencocokan data oleh Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi; dan
 - b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan dan perhitungan yang jelas dengan dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain pemohon;
 - b. surat kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. bukti pendukung yang membuktikan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (9) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PEMBATALAN KETETAPAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati, Kepala Perangkat Daerah atau direktur rumah sakit umum Daerah Pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.



- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Retribusi, dan tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berkurangnya fungsi objek Retribusi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi tanpa permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada pertimbangan dan telaah teknis dari Perangkat Daerah pemungut Retribusi.

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan Retribusi.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi tanpa permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.



- (3) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung dalam hal:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kesadaran Wajib Retribusi yang menyatakan mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghapusan Piutang Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 75

